



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 20 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK* NASIONAL CILETUH
DI DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelestarian, pengendalian, pemanfaatan kawasan lindung khususnya Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi, perlu dibentuk Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Seri E);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK* NASIONAL CILETUH DI DAERAH KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
8. Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh adalah Badan non struktural yang melaksanakan pengelolaan, pembangunan dan pengembangan Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh.
9. Swasta adalah pihak atau entitas yang memiliki aset yang bukan milik Pemerintah.
10. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh.
11. Unsur Pemangku Kepentingan adalah swasta dan/atau masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh.

12. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. *Geopark* adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (*outstanding*) termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya dan masyarakat setempat diajak berperan-serta untuk melindungi serta meningkatkan fungsi warisan alam.
14. Kawasan *Geopark* adalah ruang/wilayah yang di dalamnya terdapat unsur-unsur geologi terkemuka (*outstanding*) termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya dan masyarakat setempat diajak berperan-serta untuk melindungi serta meningkatkan fungsi warisan alam.
15. Rencana Induk adalah perencanaan yang menjadi pedoman pembangunan dan pengembangan Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi adalah terselenggaranya pengelolaan, pembangunan, pengembangan kawasan lindung khususnya Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi dalam rangka pelestarian, pemanfaatan, pengendalian Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi adalah untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan, pembangunan, pengembangan kawasan lindung khususnya Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh merupakan Badan Non Struktural yang berkedudukan di Daerah Kabupaten Sukabumi dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan kebijakan teknis, program penataan, pembangunan dan pengelolaan di Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh, melaksanakan sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, pemangku kepentingan dan masyarakat di Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis program penataan, pembangunan, dan pengelolaan di Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh;
 - b. penyelenggaraan sinergitas program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Sukabumi, pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan di Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh;
 - d. penyampaian laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada Pembina Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh, terdiri atas:
 1. Dewan Pembina.
 2. Komite Pengarah *Geopark* Nasional Ciletuh, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I;

- c. Wakil Ketua II;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Anggota; dan
 - g. Sekretariat.
3. Komite Representatif *Geopark* Nasional Ciletuh
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris I;
 - e. Wakil Sekretaris II;
 - f. Anggota; dan
 - g. Pakar/Tenaga Ahli.
4. Komite Pelaksana *Geopark* Nasional Ciletuh, terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Wakil Ketua Harian;
 - e. Sekretaris;
 - f. Wakil Sekretaris;
 - g. Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota Bidang Perencanaan Program;
 - h. Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota Bidang Pembangunan;
 - i. Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota Bidang Konservasi dan Edukasi Masyarakat;
 - j. Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota Bidang Penelitian;
 - k. Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota Bidang Sosialisasi, Promosi dan Jejaring Global;
 - l. Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - m. Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota Bidang Kerjasama Pendanaan Alternatif;
 - n. Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota Bidang Keamanan dan Kesehatan di Kawasan;

- o. Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota Bidang Mutu dan Akuntabilitas Layanan Kawasan;
 - p. Unit Pengelola Geosite Kawasan Geopark Nasional Ciletuh; dan
 - q. Sekretariat.
- (2) Susunan personalia dan uraian tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Pelaksana Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh, dibantu oleh Unit Pengelola Geosite Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh.
 - (4) Susunan personalia dan uraian tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Unit Pengelola Geosite Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Pelaksana Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh.

BAB VI

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 8

Persyaratan keanggotaan Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh, adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah Provinsi;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memiliki integritas, komitmen yang kuat dan berperan aktif untuk memajukan pembangunan Daerah Provinsi, khususnya pengelolaan pembangunan dan pengembangan Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh;
- d. Sehat jasmani dan rohani; dan
- e. Memiliki kualifikasi dan kemampuan sesuai minat dan tingkat kepakaran dalam bidangnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

- (2) Pengangkatan keanggotaan Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengangkatan keanggotaan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Ketua Komite Pengarah *Geopark* Nasional Ciletuh;
 - b. Ketua Komite Pengarah *Geopark* Nasional Ciletuh berhak mengusulkan kepada Gubernur untuk mengganti anggota yang berdasarkan evaluasi, dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya; dan
 - c. Persiapan pengangkatan anggota pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan pemberhentian terhadap anggota yang akan diganti.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua Komite Pengarah *Geopark* Nasional Ciletuh mengusulkan pemberhentian keanggotaan yang berakhir masa jabatannya kepada Gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
 - b. Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh berakhir apabila:
 - 1) Tidak memenuhi persyaratan keanggotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - 2) Mengundurkan diri;
 - 3) Meninggal dunia;
 - 4) Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; dan
 - 5) Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

BAB VIII

MASA BHAKTI

Pasal 10

- (1) Masa bhakti keanggotaan Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh adalah selama 3 (tiga) tahun; dan
- (2) Evaluasi terhadap pengelola Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh dilaksanakan setiap tahun.

BAB IX
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ketua Komite Pengarah *Geopark* Nasional Ciletuh, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Ketua Komite Pengarah *Geopark* Nasional Ciletuh wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Dewan Pembina Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Ketua Komite Pengarah *Geopark* Nasional Ciletuh dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Komite Pengarah dalam melaksanakan tugas sehari-hari berkoordinasi dengan Komite Pelaksana.
- (5) Ketua Komite Pengarah *Geopark* Nasional Ciletuh dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana diatur dalam ayat (4) wajib memberikan arahan dan bimbingan serta petunjuk Ketua Komite Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Representatif *Geopark* Nasional Ciletuh bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dewan Pembina Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh.
- (2) Komite Representatif menggalang mitra strategis dari dalam dan luar negeri untuk pembangunan Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh.
- (3) Komite Representatif bertanggungjawab terhadap sumber informasi dan publikasi tentang Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh.
- (4) Komite Representatif berkoordinasi dengan Komite Pelaksana untuk memberikan masukan dalam pengembangan Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komite Pelaksana *Geopark* Nasional Ciletuh bertanggung-jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dewan Pembina Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh.

- (2) Ketua Komite Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Dewan Pembina Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (3) Ketua Komite Pelaksana *Geopark* Nasional Ciletuh wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketua Komite Pelaksana *Geopark* Nasional Ciletuh bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Ketua Komite Pelaksana *Geopark* Nasional Ciletuh dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelola Geosite Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh bertanggung-jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komite Pelaksana *Geopark* Nasional Ciletuh.

BAB X

KEMITRAAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 14

- (1) Ketua Komite Pelaksana Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh dalam melaksanakan tugas dapat saling memberikan dan menerima masukan serta menjalin kemitraan dengan berbagai potensi multipihak, meliputi unsur pemerintahan, akademisi, dunia usaha, dan komunitas berbasis masyarakat yang memiliki urgensi untuk optimalisasi pengelolaan pembangunan dan pengembangan Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh.
- (2) Ketua Komite Pelaksana Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh secara operasional dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh, atas persetujuan Ketua Komite Pengarah.

BAB XI

HAL MEWAKILI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Ketua Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh berhalangan, ditunjuk Wakil Ketua Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh untuk mewakili, dengan ketentuan tidak dapat mengambil kebijakan yang bersifat prinsipil.
- (2) Dalam hal Wakil Ketua Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh berhalangan, ditunjuk Sekretaris Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh sesuai dengan tugas bidangnya.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Ciletuh bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi; dan
 - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan anggaran dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sinergitas program.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada
tanggal 2 Mei 2016
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 20 SERI E


LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 20 Tahun 2016

TANGGAL : 2 Mei 2016

TENTANG : BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK*
NASIONAL CILETUH DI DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK* NASIONAL CILETUH



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN